

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan layanan umum memiliki pengertian yaitu suatu instansi yang berada di lingkungan Pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat baik berupa penyediaan barang dan penjualan jasa serta dalam mengerjakan kegiatannya tidak mencari keuntungan. BLU juga berpedoman pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Di lingkungan pemerintah pusat maupun lingkungan pemerintah daerah pasti terdapat Badan Layanan Umum. Badan layanan umum yang biasa disingkat dengan BLU diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang sudah diubah dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 yang berisi tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Dalam pelaksanaannya, BLU dibentuk untuk memberikan pelayanan berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual, maka terdapat pendapatan yang diperoleh dari BLU atas biaya yang dibebankan kepada masyarakat yang memerlukan jasa layanan BLU berupa tarif. Dengan adanya tarif penyusunan layanan, maka BLU berhak melakukan pemungutan tarif biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa atau barang yang telah diberikan tersebut. Penyusunan tarif layanan diperoleh

dari perhitungan biaya layanan per unit. Dikarenakan BLU mempunyai prinsip tidak mencari keuntungan, maka penentuan tarif layanan dapat disusun dari beberapa aspek penyusunan tarif.

Namun ada beberapa perbedaan yang mendasar antara penyusunan tarif BLU secara umum dan penyusunan tarif BLUD. Pada penyusunan tarif BLU secara umum, satuan kerja Badan Layanan Umum menyampaikan suatu usulan tarif layanan kepada Direktorat PPK BLU. Direktorat PPK BLU melakukan penelaahan usulan tarif layanan, dan apabila Direktorat PPK BLU menyetujui usulan tarif tersebut, maka usulan tarif layanan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). Pengawasan BLU pusat berada dibawah Menteri Keuangan dan Menteri teknis yang terkait. Sedangkan pada BLUD, tarif layanan BLUD disusun oleh kepala daerah dengan memperhatikan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif. Usulan tarif layanan BLUD terdiri dari usulan tarif layanan baru dan usulan perubahan tarif layanan. Dalam menyusun tarif layanan BLUD, kepala daerah membentuk anggota tim yang berasal dari SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, SKPD yang membidangi kegiatan BLUD, unsur perguruan tinggi, dan lembaga profesi. Tarif layanan tersebut diatur dalam peraturan kepala daerah, kemudian disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengawasan BLUD berada dibawah naungan pemerintah daerah.

Salah satu contoh BLUD adalah rumah sakit yang merupakan instansi pemerintah yang menyediakan layanan berupa fasilitas kesehatan. Karena merupakan sebuah BLUD, maka sebaik mungkin harus dapat memberikan layanan terbaik kepada masyarakat sebagai konsumen. Namun karena dana dari pemerintah terbatas, sehingga dijadikanlah RSUD menjadi sebuah BLUD agar dapat memperoleh fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya dengan menerapkan praktik bisnis seperti korporasi namun tidak berorientasi pada keuntungan. Fleksibilitas tersebut salah satunya yaitu dapat memanfaatkan langsung pendapatan yang diperolehnya dari tarif yang dikenakan kepada masyarakat.

Dalam UU No. 44 Tahun 2009 dijelaskan bahwa rumah sakit merupakan suatu institusi pelayanan dibidang kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam PP No. 23 Tahun 2005 yang menjelaskan terkait Badan Layanan Umum untuk Rumah Sakit Pemerintah dan Permendagri No. 61 Tahun 2007 yang menjelaskan terkait Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk menjadikan rumah sakit harus lebih baik terutama dari sisi akuntabilitas dan sisi keuangannya.

Rumah sakit harus memberikan layanan jasa yang memiliki mutu yang lebih baik, penanganan pasien harus lebih cepat, serta harga atas jasa pelayanan rumah sakit tersebut relatif lebih murah. Akuntabilitas manajemen sangatlah penting guna memberikan konsekuensi good governance. Untuk mengakomodir akuntabilitas terutama dalam tarif layanan rumah sakit, perhitungan biaya menjadi sesuatu yang

sangat penting dan mendesak untuk disusun sehingga pengambilan keputusan memiliki dasar yang kuat.

Hingga saat ini paradigma rumah sakit sudah bergeser menjadi lembaga yang memiliki orientasi pada kemandirian keuangan yang sejalan dengan status Badan Layanan Umum. Di rumah sakit, prinsip efisiensi, keadilan, dan kualitas pelayanan sangatlah penting. Untuk mencapai efisiensi dari sisi biaya, adil, dan bermutu dari sisi layanan menjadi tugas bersama seluruh elemen yang ada di rumah sakit. Dalam mengelola sumber daya, baik manusia, material, teknologi, peralatan, dan keuangan harus dilakukan dengan tepat.

Rumah sakit juga harus mengelola biaya secara komprehensif dengan mengkaitkan prinsip efisiensi, keadilan, dan kualitas layanan. Dari perhitungan biaya didapatkan analisis biaya yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran, dasar pengukuran kerja, alat negosiasi pembiayaan kepada stakeholder terkait, serta sebagai acuan untuk mengusulkan tarif pelayanan rumah sakit.

Tarif pelayanan merupakan seluruh atau sebagian biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya. Dalam keadaan normal tarif harus menutup biaya penuh (full cost) yang terkait dengan produk dan menghasilkan laba yang dikehendaki. Penetapan tarif Rumah Sakit merupakan aspek yang sangat esensial bagi rumah sakit. Salah satu sumber pendapatan rumah sakit yang penting adalah layanan rawat inap.

Penentuan tarif layanan rawat inap merupakan keputusan yang sangat penting karena dapat mempengaruhi kemandirian keuangan rumah sakit. Sebagai salah satu

contoh yaitu Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen yang sudah berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah, rumah sakit tersebut berhak untuk menetapkan tarif layanan non subsidi (Kelas II, Kelas Utama, Kelas VIP) melalui Keputusan Direktur setelah mendapat evaluasi dari Gubernur Jawa Timur, sedangkan tarif layanan Kelas III (bersubsidi) harus ditetapkan dan dicantumkan dalam Peraturan Gubernur. Dengan status tersebut, penetapan tarif non subsidi diharapkan dapat memberikan subsidi silang kepada masyarakat yang tidak mampu agar mencapai cost recovery yang memadai dan dapat meningkatkan mutu layanan Rumah sakit.

Berdasarkan paparan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan pengamatan dan mengulas lebih dalam lagi terkait tarif penyusunan jasa layanan rumah sakit BLUD yang dihadapkan dengan kondisi yang tidak ideal yaitu menjadi rumah sakit rujukan penanganan Covid-19. Hasil pengamatan tersebut akan dituangkan ke dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS ASPEK PENYUSUNAN TARIF JASA LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT KANJURUHAN KEPANJEN KABUPATEN MALANG TAHUN 2019 – 2021”

1.2 Rumusan Masalah

Rumah Sakit merupakan aspek yang sangat esensial bagi rumah sakit. Salah satu sumber pendapatan rumah sakit yang penting adalah layanan rawat inap. Penentuan tarif layanan rawat inap merupakan keputusan yang sangat penting karena dapat mempengaruhi kemandirian keuangan rumah sakit. Namun, apabila pandemi covid-19 masih belum berakhir, maka pendapatan tersebut tidak serta merta mengalami kenaikan pendapatan dikarenakan kondisi yang belum stabil.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di poin sebelumnya, permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana aspek penyusunan tarif layanan BLUD Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen sebagai rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di Kabupaten Malang?
2. Bagaimana dampak yang terjadi pada tahun 2019-2021 terkait pemulihan pandemi Covid-19 terhadap tarif layanan BLU pada Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen ?
3. Bagaimana strategi lebih lanjut untuk pengoptimalan tarif layanan BLUD Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang ?
4. Bagaimana perbandingan tarif di Rumah Sakit lain di Malang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan KTTA ini, antara lain :

1. Mengetahui proses penyusunan tarif layanan BLUD Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen sebagai rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di Kabupaten Malang,
2. Mengetahui dampak tekanan terkait pemulihan pandemi Covid-19 terhadap tarif layanan BLU pada Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen tahun 2019-2021,
3. Menganalisis strategi lebih lanjut untuk pengoptimalan tarif layanan BLUD Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang.
4. Membandingkan tarif di Rumah Sakit lain di Malang.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan KTTA ini, penulis membatasi bahasan untuk Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang dan Rumah Sakit berstatus BLU di Malang, mengingat dampak pandemi covid-19 yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Malang tersebut menjadi yang paling berat apabila dibandingkan dengan daerah lainnya yang juga merasakan dampak yang sama. Selain itu, bahasan akan dibatasi untuk tahun-tahun tertentu, yakni tahun 2019-2021. Karena di tahun-tahun tersebutlah, Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan penanganan pandemi covid-19. Selanjutnya, bahasan juga akan terkait dengan Badan Layanan Umum secara umum, dalam artian sempit akan di hubungkan dengan Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang, serta membatasi tarif layanan yaitu pada jenis layanan rawat inap. Hal tersebut sejalan dengan mata kuliah yang menjadi dasar penulisan KTTA, yakni Pengelolaan Keuangan BLU.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapaun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut :

1. Penulisan KTTA dengan topik “Tinjauan atas Aspek Penyusunan Tarif Jasa Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2019-2021” ini diharapkan memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat luas secara umum. Disamping itu, diharapkan KTTA dengan topik yang disebutkan di atas, dapat memberi

manfaat bagi Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen dalam aspek penyusunan tarif layanan bagi masyarakat.

2. Fenomena Pandemi Covid-19 dapat saja terjadi di waktu yang tak terduga. Sehingga, dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberikan saran atau masukan kepada Rumah Sakit Kanjuruhan Kepanjen untuk mengoptimalkan tarif layanan di masa pandemi covid-19.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat, dan sistematika penulisan yang dibuat dalam menulis karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan terkait ketentuan yang sesuai serta mendukung pembahasan topik yang diangkat oleh penulis yaitu pengelolaan keuangan BLUD sebagai dasar untuk menguraikan pembahasan. Teori dan peraturan yang berlaku mengenai konsep dasar mengenai Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), konsep dasar tarif layanan , serta uraian terhadap aspek-aspek dan indikator dalam penyusunan tarif serta meninjau aspek-aspek penyusunan tarif layanan rumah sakit tersebut.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian atas metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil atas topik yang diangkat penulis. Uraian berupa profil dari RSUD Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang dan juga

berisi data-data berupa tarif layanan, data tarif rawat inap rumah sakit lain di Kabupaten Malang, dan data-data lain yang terkait dalam pembahasan karya tulis tugas akhir ini. Pembahasan hasil yang dimaksud adalah untuk mengetahui perbandingan tarif rumah sakit yang ada di Malang pada tahun 2019 - 2021.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini menjelaskan tentang simpulan dari beberapa penjelasan yang telah diuraikan pada bab – bab sebelumnya. Dan juga berisi beberapa saran yang tentunya dapat bermanfaat untuk kedepannya.